

Zakat Fitrah untuk Investasi Ternak Sapi: Tinjauan Hukum Islam dan Maqashid Syariah

Muhammad Nurul Alim¹, Muslim²

^{1,2} Institut Asy-Syukriyyah Tangerang

E-mail: nurulalim.asy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis praktik pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk modal usaha ternak sapi dari perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Fokus utama adalah potensi ketidaksesuaian antara bentuk penyaluran produktif jangka panjang dengan prinsip dasar zakat fitrah yang bersifat konsumtif dan harus disalurkan segera sebelum salat Idul Fitri. Dengan pendekatan kualitatif, analisis tekstual terhadap dalil syar'i serta komparasi fikih klasik dan kontemporer digunakan untuk menilai kesesuaian praktik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun zakat produktif dapat diterapkan pada zakat mal, penerapannya pada zakat fitrah bertentangan dengan tujuan *thum'atan lil masakin* (pemberian makanan langsung bagi fakir miskin) dan prinsip *ta'jil* (penyegearaan). Proses investasi seperti ternak sapi memerlukan waktu untuk menghasilkan manfaat, sehingga tidak sesuai dengan esensi zakat fitrah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan maqashid syariah zakat fitrah dan menyarankan agar zakat fitrah disalurkan dalam bentuk yang langsung dapat dikonsumsi oleh mustahik pada Hari Raya Idul Fitri.

Kata kunci: Hukum Islam, Investasi, Maqashid Syariah, Zakat Fitrah

Abstract

This study critically examines the distribution of *zakat al-fitr* as business capital for cattle farming from the perspective of Islamic law and *maqashid shariah*. The main focus lies in the potential misalignment between the long-term productive use of zakat and the immediate, consumptive nature of *zakat al-fitr*, which must be distributed before the Eid prayer. Using a qualitative approach, this research applies textual analysis of Islamic legal sources and comparative fiqh to evaluate the practice. The findings reveal that while productive zakat may be valid for zakat mal, its application to *zakat al-fitr* contradicts the objective of *thum'atan lil masakin* (feeding the poor) and the principle of *ta'jil* (prompt distribution). Investment schemes like cattle farming require time to yield benefits, making them incompatible with the urgent spiritual and social function of *zakat al-fitr*. Therefore, the study concludes that such practice diverges from its maqashid and recommends *zakat al-fitr* be distributed in a consumable form to the needy on Eid day. This distinction is crucial for ensuring that *zakat al-fitr* fulfills its intended socio-spiritual role while empowering communities through other Islamic philanthropic instruments.

Keywords: Islamic Law, Investment, Maqashid Sharia, Zakat al-Fitr

Pendahuluan

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam dan pilar ekonomi syariah, memiliki peran fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Syariah Islam memandang harta memiliki fungsi sosial yang tidak hanya terbatas pada kepemilikan individu, melainkan juga mengandung hak bagi pihak lain yang membutuhkan (Fadilah, 2020, hlm. 56). Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 19:

وَالَّذِينَ إِخْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: "*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.*" Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki oleh seorang muslim, terdapat hak bagi golongan yang membutuhkan, baik yang secara terang-terangan meminta maupun yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Ini menjadi landasan filosofis mengapa zakat diwajibkan dan menjadi instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam konteks pengelolaan zakat, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai inovasi, termasuk konsep zakat produktif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan *mustahik* agar tidak hanya menerima bantuan konsumtif sesaat, melainkan mampu mandiri secara ekonomi dan bahkan berpotensi beralih menjadi *muzakki* di masa depan (Zein, 2020, hlm. 272). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2003 turut memperkuat legitimasi umum penggunaan dana zakat sebagai modal usaha, sepanjang syarat-syarat tertentu terpenuhi. Fatwa tersebut mengatur tentang kebolehan penggunaan dana zakat untuk kegiatan investasi (*istitsmar*) (*PPID BAZNAS RI - Fatwa MUI*, t.t.). MUI menegaskan bahwa zakat mal pada dasarnya wajib disalurkan secara langsung dan segera (*fauriyah*) kepada mustahik, baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada pihak yang berhak menerima. Namun, dalam kondisi tertentu, penyaluran zakat dapat ditunda apabila belum terdapat mustahik yang layak atau terdapat pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Lebih lanjut, MUI membolehkan zakat yang ditunda penyalurannya tersebut untuk diinvestasikan dengan memenuhi sejumlah syarat ketat. **Pertama**, dana zakat hanya boleh diinvestasikan pada usaha yang halal dan dibenarkan secara syar'i serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. **Kedua**, investasi harus dilakukan pada bidang usaha yang diyakini memberikan keuntungan berdasarkan hasil studi kelayakan. **Ketiga**, pelaksanaan investasi wajib dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. **Keempat**, investasi harus dijalankan oleh lembaga profesional yang amanah dan dapat dipercaya. **Kelima**, kegiatan investasi harus memperoleh izin dari pemerintah, dan jika terjadi kerugian atau kebangkrutan, maka pemerintah wajib menanggung kerugian tersebut. **Keenam**, investasi tidak boleh dilakukan apabila terdapat fakir miskin yang sedang kelaparan atau membutuhkan bantuan mendesak yang tidak dapat ditunda. **Ketujuh**, investasi atas dana zakat harus dibatasi waktunya, sehingga tidak berlangsung tanpa kejelasan jangka waktu.

Fatwa ini menegaskan bahwa *istitsmar* atas dana zakat dapat dibenarkan selama dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan yang memadai, dan tetap mengedepankan kemaslahatan syar'iyah bagi para mustahik zakat. Dengan demikian, fatwa ini memberikan landasan normatif yang kokoh bagi pengembangan model distribusi zakat yang lebih adaptif terhadap konteks sosial ekonomi kontemporer, tanpa melanggar rambu-rambu syariat. Artinya, zakat tidak hanya dilihat sebagai instrumen pemberian konsumtif, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang berkelanjutan (Setiawan, 2019, hlm. 61). Namun, implementasi dari fatwa ini tetap harus cermat dalam membedakan jenis zakat yang dapat diinvestasikan (seperti zakat mal) dengan zakat yang memiliki batasan waktu dan tujuan khusus (seperti zakat fitrah). Optimalisasi pemanfaatan zakat produktif hanya dapat dilakukan apabila pengelola memahami dengan tepat karakteristik tiap jenis zakat dan menempatkannya sesuai kerangka hukum Islam yang berlaku.

Namun, penerapan konsep zakat produktif ini menjadi perdebatan ketika diaplikasikan pada zakat fitrah. Jurnal "Zakat Fitrah Sebagai Modal Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam" oleh Efendi et al. (Efendi dkk., 2023) menghadirkan studi kasus pengelolaan zakat fitrah yang didistribusikan dalam bentuk modal usaha berupa ternak sapi di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih. Meskipun jurnal tersebut menyimpulkan bahwa praktik ini diperbolehkan, terdapat pernyataan kritis bahwa "pendistribusian zakat fitrah diutamakan untuk kepentingan di hari Raya Idul Fitri terlebih dahulu agar mereka bergembira merayakan kemenangan". Pernyataan ini secara inheren menimbulkan pertanyaan serius mengenai keselarasan antara praktik zakat fitrah produktif jangka panjang (investasi sapi yang membutuhkan waktu untuk beranak dan digilirkan) dengan ketentuan hukum Islam mengenai batas waktu pendistribusian zakat fitrah yang bersifat mendesak.

Hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara eksplisit menjelaskan tujuan utama zakat fitrah dan waktu pendistribusiannya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةُ الْفِطْرِ طَهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطَعْمَةٌ لِلْمَسْكِينِ
 فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka itu adalah sedekah biasa dari sedekah-sedekah (yang lain)." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) Pelajaran dari hadis ini sangat jelas, tujuan *thum'atan lil masakin* (memberi makan orang miskin) pada zakat fitrah mengisyaratkan sifat konsumtif dan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi sebelum hari raya. Batasan waktu pendistribusian "sebelum shalat Idul Fitri" merupakan esensi syariat untuk memastikan fakir miskin dapat menikmati hari raya dengan layak, tanpa harus meminta-minta (Aljzaary, 2007, hlm. 230–231). Mayoritas ulama fikih (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) juga sepakat mengenai pentingnya pendistribusian zakat fitrah pada waktu yang ditentukan ini (Alim, 2022, hlm. 221–222). Oleh karena itu, praktik penggunaan dana zakat fitrah untuk modal usaha berupa ternak sapi yang membutuhkan proses

jangka panjang (sapi beranak dan sistem bergilir) menimbulkan diskrepansi yang signifikan dengan tujuan *ta'jil* dan semangat konsumtif zakat fitrah di hari raya.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis kritis yang mendalam terhadap potensi konflik antara konsep zakat produktif (yang umum diterapkan pada zakat mal) dan kekhususan zakat fitrah dari segi waktu pendistribusiannya, sebuah aspek yang kurang mendapatkan penekanan memadai dalam jurnal Efendi et al. (2023). Kritik ini akan menyoroti bagaimana praktik yang dijelaskan dalam jurnal tersebut dapat mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan untuk zakat fitrah. Dari perspektif *maqashid syariah*, zakat fitrah bertujuan untuk menjaga kebutuhan dasar (*hifz al-hajat al-daruriyyat*) dan menjamin kebahagiaan mustahik dalam momentum yang sakral. Jika zakat fitrah dialihkan menjadi investasi jangka panjang, maka terdapat risiko tergesernya *maqashid* utama tersebut. Literatur yang ada belum memberikan pembahasan mendalam terhadap potensi konflik antara model zakat produktif dan kekhususan zakat fitrah dari sisi waktu dan bentuk manfaat (Hasan, 2022, hlm. 116).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian utama adalah: Bagaimana hukum Islam memandang penggunaan zakat fitrah sebagai modal usaha jangka panjang, khususnya terkait dengan ketentuan waktu pendistribusiannya, dan apakah praktik tersebut selaras dengan *maqashid syariah* zakat fitrah? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik penggunaan zakat fitrah sebagai modal usaha sebagaimana diuraikan oleh Efendi et al. (2023), menggunakan pendekatan analisis tekstual terhadap dalil syar'i dan komparasi fikih klasik-kontemporer, serta kerangka *maqashid syariah* untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip distribusi zakat fitrah yang telah ditetapkan dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus utamanya adalah menganalisis dan mengkritisi informasi serta konsep yang sudah ada dalam literatur keislaman dan disiplin ilmu terkait. Data penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian literatur. Sumber data utama meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai dalil syar'i fundamental, serta berbagai literatur fikih klasik dan kontemporer, karya-karya tentang *maqashid syariah*, dan jurnal ilmiah yang relevan, termasuk jurnal "Zakat Fitrah Sebagai Modal Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam" oleh Efendi et al. (2023) yang menjadi objek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah jurnal-jurnal dan kitab fikih yang berkaitan dengan zakat fitrah, zakat produktif, hukum Islam, dan *maqashid syariah*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai pandangan dan argumentasi terkait isu yang dibahas.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tekstual dan komparasi fikih. Analisis tekstual diterapkan untuk memahami makna, konteks, dan implikasi dari

dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi ulama klasik dan kontemporer (Hidayat dkk., 2023). Komparasi fikih digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan mazhab dan ulama mengenai hukum zakat fitrah dan pendistribusiannya, khususnya terkait dengan perbedaan antara zakat konsumtif dan produktif. Melalui komparasi ini, penelitian mengidentifikasi keselarasan atau ketidakeselarasan praktik yang dikritisi dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga menggunakan kerangka *maqashid syariah* sebagai alat analisis untuk mengevaluasi tujuan akhir dari zakat fitrah dan apakah praktik investasi ternak sapi tersebut sejalan dengan tujuan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hasil/Temuan

Analisis terhadap jurnal "Zakat Fitrah Sebagai Modal Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam" oleh Efendi et al. (2023) mengungkapkan adanya praktik pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk modal usaha ternak sapi di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa praktik ini diperbolehkan, namun pada saat yang sama menyatakan secara kritis bahwa "pendistribusian zakat fitrah diutamakan untuk kepentingan di hari Raya Idul Fitri terlebih dahulu agar mereka bergembira merayakan kemenangan".

Hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan primer zakat fitrah, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan sebagai makanan (*thum'atan lil masakin*) bagi fakir miskin. Batas waktu pendistribusian zakat fitrah yang krusial adalah sebelum salat Idul Fitri, dengan tujuan agar manfaatnya dapat segera dirasakan *mustahik* pada hari raya (Alim, 2022, hlm. 224).

Secara kontras, konsep zakat produktif, seperti pemberian modal usaha ternak sapi, berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang. Proses investasi ternak sapi yang membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, baik melalui perkembangbiakan maupun sistem bergilir, tidak *mustahik* memungkinkan merasakan manfaat langsung dan seketika pada Hari Raya Idul Fitri.

Pembahasan

Tinjauan Tujuan Zakat Fitrah dalam Syariat Islam

Zakat fitrah adalah kewajiban pensucian diri yang ditunaikan sebelum salat Idul Fitri. Kewajiban ini dibebankan kepada setiap muslim sebagai bentuk pensucian setelah menunaikan ibadah puasa Ramadhan (Alim, 2023, hlm. 29). Tujuan utama pensyariaan zakat fitrah secara eksplisit ditegaskan dalam hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ النَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka itu adalah sedekah biasa dari sedekah-sedekah (yang lain)" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pelajaran dari hadis ini sangat jelas yaitu tujuan *thum'atan lil masakin* (memberi makan orang miskin) pada zakat fitrah mengisyaratkan sifat konsumtif dan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi sebelum hari raya. Batasan waktu pendistribusian "sebelum shalat Idul Fitri" merupakan esensi syariat untuk memastikan fakir miskin dapat menikmati hari raya dengan layak, tanpa harus meminta-minta. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat mengenai pentingnya pendistribusian zakat fitrah pada waktu yang ditentukan ini. Apabila ditunda hingga setelah salat, maka nilai zakatnya berubah menjadi sekadar sedekah biasa, kehilangan kekhususan fungsinya sebagai zakat fitrah (Aziz dkk., 2021, hlm. 157; Mahzan & Ismail, 2023, hlm. 116).

Analisis Kritis terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah untuk Investasi Ternak Sapi

Meskipun niat pemberdayaan ekonomi dalam distribusi zakat fitrah melalui skema modal usaha ternak sapi, sebagaimana dijelaskan oleh Efendi et al. (2023), dapat dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang, praktik ini menimbulkan pertentangan mendasar dengan karakteristik dan tujuan zakat fitrah itu sendiri. Secara substansi, zakat fitrah merupakan ibadah sosial yang bersifat konsumtif dan berorientasi jangka pendek, dengan sasaran utama memberikan kebutuhan pokok berupa makanan kepada mustahik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Esensi ini tercermin dari anjuran syariat untuk menunaikan zakat fitrah sebelum pelaksanaan salat Idul sebagai bentuk penyegearaan (*ta'jil*) agar para fakir dan miskin dapat merasakan kebahagiaan serta kecukupan pada hari tersebut. Sementara itu, investasi ternak sapi yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak dan menghasilkan nilai ekonomi jelas tidak sejalan dengan urgensi dan waktu distribusi yang ditetapkan untuk zakat fitrah.

Dengan demikian, model penyaluran zakat fitrah dalam bentuk modal usaha ternak sapi, meskipun memiliki nilai pemberdayaan, berisiko mengabaikan tujuan utama dari zakat fitrah, yaitu *thum'atan lil masakin*—memberikan rasa cukup dan suka cita kepada kaum miskin di hari raya. Ketika zakat yang seharusnya berupa makanan pokok justru dikonversi menjadi bentuk aset produktif, manfaatnya menjadi tertunda dan tidak lagi relevan dengan konteks sosial dan spiritual hari raya. Hal ini bukan hanya menggeser fungsi zakat fitrah dari kebutuhan konsumtif ke arah produktif, tetapi juga dapat menghilangkan momen kegembiraan mustahik yang menjadi hak mereka pada saat yang telah ditentukan secara syar'i. Oleh karena itu, meskipun pendekatan investasi dapat diterima dalam konteks zakat mal dengan syarat-syarat tertentu, menerapkannya pada zakat fitrah tidak hanya kurang tepat secara fikih, tetapi juga berpotensi menyalahi *maqashid* dari zakat fitrah itu sendiri.

Untuk memperjelas kontradiksi ini, perhatikan tabel analisis berikut yang membandingkan pelajaran dari hadis zakat fitrah dengan implikasi jika diinvestasikan:

Tabel 1. Perbandingan Pelajaran Hadis Zakat Fitrah dan Implikasi Investasi

Aspek	Pelajaran dari	Implikasi Jika	Tidak Terpenuhi/
-------	----------------	----------------	------------------



	Hadis Zakat Fitrah	Zakat Fitrah Diinvestasikan	Kontradiksi
Tujuan Utama	<i>Thum'atan lil masakin</i> (sebagai makanan bagi orang miskin) - bersifat konsumtif dan langsung memenuhi kebutuhan pangan.	Memberikan modal usaha/investasi yang membutuhkan waktu untuk berbuah hasil (produktif).	Ya (Tujuan konsumtif langsung tidak terpenuhi).
Waktu Distribusi	Sebelum shalat Idul Fitri (agar diterima sebagai zakat) - menunjukkan urgensi dan kebutuhan segera di hari raya.	Modal usaha ternak sapi baru akan menghasilkan keuntungan/manfaat setelah jangka waktu tertentu (misalnya, sapi beranak, dijual setelah beberapa bulan/tahun).	Ya (Manfaat tidak segera dirasakan pada waktu yang disyariatkan).
Dampak pada Mustahik	<i>Thum'atan</i> dan <i>farhah</i> (kebahagiaan) bagi mustahik di hari raya, menghindari mereka dari meminta-minta.	Mustahik tidak langsung merasakan manfaat pangan/konsumtif di hari raya; manfaat ekonomi baru didapat di kemudian hari.	Ya (Potensi mengurangi kebahagiaan dan kecukupan di hari raya).
Status Hukum	Zakat yang diterima (<i>zakatun maqbulah</i>) jika ditunaikan tepat waktu.	Jika tujuan <i>thum'ah</i> dan <i>ta'jil</i> tidak terpenuhi, ada potensi berubah menjadi sekadar sedekah (<i>shadaqatun minash shadaqat</i>).	Ya (Risiko kehilangan status khusus zakat fitrah).

Berdasarkan tabel tersebut, implikasi dari pergeseran ini tidak hanya menyangkut efektivitas bantuan, tetapi juga berdampak pada status hukum zakat itu sendiri. Apabila zakat tidak sampai kepada mustahik dalam bentuk dan waktu yang sesuai ketentuan syar'i, maka nilai zakatnya berpotensi tidak *maqbulah* (tidak diterima) dan hanya menjadi sedekah biasa (Zulhendra, 2017, hlm. 97–98). Dengan demikian, meskipun niat awalnya adalah untuk memberdayakan mustahik, bentuk distribusi seperti ini justru bisa menghilangkan nilai ibadah dan urgensi sosial dari zakat fitrah. Oleh karena itu, distribusi zakat fitrah hendaknya tetap mengacu pada ketentuan

asalnya, yaitu dalam bentuk konsumtif yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh para *mustahik* pada waktu yang telah ditentukan.

Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Praktik Zakat Fitrah Produktif

Dari perspektif *maqashid syariah*, tujuan luhur syariat Islam dalam konteks zakat fitrah adalah menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dan menjaga kebutuhan dasar (*hifzh al-hajat al-dharuriyyah*) *mustahik* di Hari Raya Idul Fitri (Tambunan & Muhardinata, 2023, hlm. 295). Zakat fitrah adalah salah satu bentuk ibadah sosial yang paling khas dalam Islam, dengan ketentuan waktu yang ketat dan tujuan yang sangat spesifik. Fungsinya bukan hanya sebagai bentuk penyucian diri dari kekurangan dalam ibadah puasa, melainkan juga sebagai wujud nyata solidaritas sosial antar sesama Muslim. Penunaian zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri tidak hanya merupakan syarat sahnya ibadah, tetapi juga menegaskan urgensi distribusi zakat ini agar *mustahik* dapat merasakan manfaatnya secara langsung pada hari raya. Dalam hal ini, zakat fitrah menempati posisi sebagai bantuan konsumtif yang segera digunakan, khususnya berupa makanan pokok yang dapat langsung dikonsumsi oleh para penerima manfaat.

Jika prinsip ini diabaikan, misalnya dengan mengalihkannya menjadi bentuk investasi seperti ternak sapi, maka fungsi utama zakat fitrah akan tergantikan oleh mekanisme produktif yang bersifat jangka panjang. Ternak sapi membutuhkan waktu untuk berkembang biak atau menghasilkan keuntungan, dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan penyegeraan (*ta'jil*) dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang menjadi ciri utama zakat fitrah. Apabila zakat diberikan dalam bentuk aset yang tidak bisa segera dimanfaatkan, maka para *mustahik* tetap berada dalam kondisi kesulitan pada hari raya, yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan dan kecukupan. Maka dari itu, pengalihan bentuk zakat fitrah ini bukan hanya berisiko menunda manfaatnya, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya nilai spiritual dan sosial dari ibadah tersebut. Zakat yang tidak tersalurkan tepat waktu dan sesuai bentuknya berpotensi tidak diterima sebagai zakat, dan hanya dianggap sebagai sedekah biasa (Madania & H.r, 2016, hlm. 201).

Untuk mencegah penyimpangan ini, penting bagi pengelola zakat untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap *maqashid syariah*. Kerangka *maqashid* membantu dalam memahami bahwa kebijakan pengelolaan zakat tidak cukup hanya legal secara fikih, tetapi juga harus tepat secara substansial, kontekstual, dan maslahat. Dalam konteks zakat fitrah, *maqashid syariah* menuntut agar zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif secara fisik, tetapi juga menciptakan suasana kegembiraan (*farhah*) dan kebahagiaan (*sa'adah*) bagi kaum fakir miskin, yang merupakan bagian dari rasa hormat terhadap martabat mereka. Apabila zakat fitrah disalurkan dalam bentuk ternak atau modal usaha jangka panjang, maka suasana kegembiraan itu tidak dapat dirasakan secara langsung di hari Idul Fitri (Fauziah dkk., 2018, hlm. 103).

Oleh karena itu, meskipun semangat untuk memberdayakan *mustahik* melalui pendekatan zakat produktif sangat baik dan patut diapresiasi, implementasinya harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenis zakat. Zakat fitrah yang

secara hukum dan tujuan dirancang untuk kebutuhan konsumtif dan waktu distribusi tertentu, sebaiknya tetap disalurkan dalam bentuk yang sesuai, yaitu bahan makanan pokok yang langsung bisa dimanfaatkan oleh *mustahik* (Anis, 2020, hlm. 42). Sementara itu, program-program pemberdayaan ekonomi lebih tepat dilaksanakan dengan menggunakan dana zakat mal, infak, sedekah, atau wakaf, karena sumber-sumber ini memiliki kelonggaran dari segi bentuk dan waktu penyaluran. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *fiqh awlawiyyat* (prioritas dalam fikih), yang mengajarkan bahwa dalam kondisi tertentu, pemenuhan kebutuhan mendesak harus didahulukan dibandingkan dengan program jangka panjang. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan dasar melalui zakat fitrah merupakan bagian penting dari *maqashid syariah* yang wajib dijaga dan tidak boleh dialihkan tanpa alasan yang benar-benar kuat dan sahih (Musnandar & Sutomo, 2022, hlm. 15).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kritis terhadap praktik pendistribusian zakat fitrah sebagai modal usaha ternak sapi yang dibahas dalam jurnal Efendi et al. (2023), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Zakat fitrah memiliki tujuan spesifik dalam syariat Islam, yaitu sebagai pensucian diri bagi orang yang berpuasa dan sebagai makanan (*thum'atan lil masakin*) bagi fakir miskin pada Hari Raya Idul Fitri. Tujuan *thum'ah* ini mengindikasikan sifat konsumtif dan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi segera sebelum atau pada hari raya.

Meskipun konsep zakat produktif secara umum valid dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, penerapannya pada zakat fitrah menemui pertentangan mendasar. Investasi zakat fitrah dalam bentuk modal usaha jangka panjang, seperti ternak sapi yang membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan atau diterapkan dalam sistem bergilir, tidak sejalan dengan semangat *ta'jil* (penyegerakan manfaat) dan tujuan *thum'atan lil masakin* yang bersifat segera di hari raya. Praktik ini berpotensi mengabaikan *maqashid syariah* zakat fitrah yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebahagiaan *mustahik* pada momen Idul Fitri.

Oleh karena itu, meskipun niat pemberdayaan melalui zakat produktif adalah mulia, pendistribusian zakat fitrah diprioritaskan dalam bentuk yang dapat langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif *mustahik* di Hari Raya Idul Fitri, khususnya zakat fitrah yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Untuk program pemberdayaan ekonomi jangka panjang, sumber dana dari filantropi Islam lainnya (infak, sedekah, wakaf) akan lebih sesuai karena memiliki fleksibilitas waktu pendistribusian.

Saran

Penelitian ini mengusulkan agar lembaga dan panitia pengelola zakat meninjau kembali praktik pendistribusian zakat fitrah yang dialihkan untuk investasi jangka panjang, dan didistribusikan pada bentuk yang segera memberikan manfaat konsumtif di hari Id. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut tentang model-model pemberdayaan ekonomi yang efektif dan inovatif yang selaras dengan ketentuan syariah. Penelitian juga dapat difokuskan pada

upaya edukasi masyarakat dan pengelola zakat mengenai perbedaan karakteristik dan tujuan antara zakat fitrah dan zakat mal, serta implikasinya terhadap metode pendistribusian yang tepat. Selain itu, studi empiris tentang dampak riil dari praktik zakat produktif sapi terhadap kemandirian mustahik dalam jangka panjang, serta risiko dan tantangan pengelolaannya, juga dapat menjadi area penelitian yang relevan.

Referensi

- Alim, M. N. (2022). The Analysis of Minimum Distribution to Each *Mustahik* and Its Relevance to Zakat Al-Fitr Obligation to All Muslims. *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v7i2.385>
- Alim, M. N. (2023). Intensifying Zakat Al-Fitr Payment with Rice Instead of Money: Aiming for Sustainable Socio-economic Growth. *International Journal of Zakat*, 8(Special), Article Special. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v8i2.460>
- Aljzaary, A. B. J. (2007). *Minhaj Al-Muslim (Muslim Platform)*. Cairo: Darussalam. <https://www.noor-book.com/en/ebook-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-pdf>
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), Article 1 Juni. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Aziz, A. S., Subhan, S., & Adzkiya', U. (2021). Analisis Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid At-Taqwa Terhadap Gharim yang Hutangnya untuk Lembaga. *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5615>
- Efendi, F., Hertasmaldi, S, Y., & Razak, D. A. (2023). Zakat Fitrah Sebagai Modal Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam. *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61683/isme.vol11.2023.7-13>
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 49–67. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v1i1.88>
- Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2018). Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i2.2462>
- Hasan, Z. (2022). Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i2.441>
- Hidayat, R., F, F., & Sultan, L. (2023). Analisis Sumber Hukum Islam: Telaah Metode dan Perdebatan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), Article 12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10441777>
- Madania, C. A., & H.r, M. N. (2016). Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20163pp187-202>

- Mahzan, M., & Ismail, I. (2023). Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah Dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak. *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v2i1.948>
- Musnandar, A., & Sutomo. (2022). Konsep dan Manajemen Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia: Tinjauan Hukum Islam (Prinsip Maqasid al Syariah). *Al-Mizan (e-Journal)*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2605>
- PPID BAZNAS RI - Fatwa MUI. (t.t.). Diambil 7 Juni 2025, dari <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/fatwa-mui>
- Setiawan, I. (2019). Inovasi Penyaluran Dana Zakat pada Program Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat. *Asy-Syari'ah*, 21(1), 55–68. <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4334>
- Tambunan, J., & Muhardinata, I. (2023). Maqashid Sharia Analysis of Community Perceptions in Determining Zakat Fitrah Recipients. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i2.271>
- Zein, A. S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Melalui Pendistribusian Zakat Produktif. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3356>
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2 November), Article 2 November.